

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax: (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR: 188.45/001/II/DPMPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelay<mark>ana</mark>n Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Sekolah : KB NUSA INDAH

Alamat Sekolah : Jorong Parak Gadang, Nagari Pematang Panjang,

Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung

Program : Kelompok Bermain

: SAINARLIS Nama Pengelola

: 085375552064 No. Telp/ Hp

421.1/337/Dikbud-2022 No. Rekomendasi

: 2 Februari 2025 Masa Berlaku

Demikian Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.





Muaro Sijunjung Dikeluarkan di : 3 Februari 2022 Pada tanggal 1

a.n BUPATI SIJUNJUNG

Ditandatangani secara elektronik oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jaheri, S.Sos, M.Si

NIP: 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung

2. Arsip.